



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

PEDOMAN PENGABDIAN — KEPADA — MASYARAKAT

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN



DIREKTORAT PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2023



PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2023

Kementerian Kesehatan RI
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan
Jakarta, 2023

Penasihat:
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

Penanggung Jawab:
Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan

Tim Penyusun
Tim Kerja Penelitian, Hilirisasi dan Pengabmas, Dit. Penyediaan Nakes
Pusat Penelitian dan Pengabmas Poltekkes Kemenkes

Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan
Jln. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12120
Telepon (021) 726 0401; Faksimile (021) 726 0485
Website: <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/>



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.03/F/ **2063** /2023

TENTANG

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian;
- b. bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi utama yang harus dijalankan oleh para Dosen sebagai tenaga fungsional di Perguruan Tinggi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759, 2018);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

KESATU : Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Pedoman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia.

KETIGA : Pedoman ini menjadi acuan bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Institusinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



ARIANTI ANAYA

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk-Nya, kita telah menyelesaikan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023. Pedoman ini penting dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Dalam rangka pemenuhan tugas tri dharma perguruan tinggi, Poltekkes Kemenkes menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah pengabdian kepada masyarakat harus dapat menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.

Kementerian Kesehatan melakukan transformasi sistem kesehatan yang memprioritaskan program promotif preventif di seluruh lini kehidupan masyarakat. Transformasi Kesehatan berfokus pada 6 bidang di antaranya transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes merupakan upaya untuk mendukung transformasi Kesehatan dengan tema pengabdian kepada masyarakat mengacu pada tema transformasi Kesehatan.

Di dalam konteks Tridarma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian tidak kalah penting jika dibandingkan dengan kegiatan pendidikan dan penelitian. prinsip dasar dalam pengabdian kepada masyarakat, yang di antaranya meliputi sinergi, multi-disiplin, dan bermitra, terstruktur dengan target luaran yang jelas, sesuai kebutuhan atau tantangan di masyarakat, serta berkelanjutan, tuntas, dan bermakna pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menerapkan hasil penelitian dan keunggulan dari perguruan tinggi. Keberlanjutan dari program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan dan kemandirian bangsa dan negara. Konsep atau peta jalan agar penelitian dengan pengabdian yang dilakukan sejalan sehingga hasil penelitian bisa bermanfaat bagi masyarakat. harapannya ilmu itu tidak hanya di menara gading, tidak hanya di artikel ilmiah saja tetapi juga dihilirisasi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Saya berharap dengan menggunakan pedoman ini, Poltekkes Kemenkes dapat menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih baik. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan pedoman ini.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan



Drg. Arianti Anaya, MKM

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN


Marilah kita sampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga Pedoman Pengabdian Poltekkes Kemenkes 2023 ini dapat diselesaikan. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya. Pedoman ini terpisah dengan pedoman penelitian dengan maksud mempermudah pengelola dan dosen di Poltekkes Kemenkes, namun tetap menjadi kesatuan dengan penelitian.

Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan sebagai pembina teknis Poltekkes Kemenkes se-Indonesia bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di Poltekkes Kemenkes. Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam tri dharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya, Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan berupaya untuk mendorong peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes. Salah satu upaya tersebut adalah melalui revisi Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan proses hilirisasi penelitian, hal itu bisa dimulai dari penelitian dasar, penelitian terapan, kemudian masuk ke paten lalu diterapkan ke masyarakat lewat pengabdian dan dilanjutkan dengan pengembangan. Proses itu dapat dilakukan dengan menggandeng keilmuan lain sehingga menghasilkan hilirisasi riset yang lebih utuh dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber dan tim penyusun serta pihak-pihak terkait yang berperan serta dalam penyusunan buku ini. Tentu saja pedoman pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes ini belum sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk perbaikan pedoman ini di masa yang akan datang. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi Poltekkes Kemenkes pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan



Dra. Oos Fatimah Rosyati, MKes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.2.1. Tujuan Umum Pedoman.....	2
1.2.2. Tujuan Khusus Pedoman.....	3
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Daftar Istilah.....	4
BAB II KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES.....	9
2.1 Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat.....	9
2.2 Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat.....	9
2.3 Standar Pengabdian kepada Masyarakat.....	10
2.4 Strategi.....	16
2.5 Dukungan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat.....	16
2.6 Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat.....	17
2.7 Jenis Pengabdian kepada Masyarakat.....	18
2.8 Kategori dan Skema Pengabdian kepada Masyarakat.....	20
BAB III PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	19
3.1 Kewenangan Pengelolaan.....	19
3.2 Pengorganisasian Program Pengabdian kepada Masyarakat.....	20
3.3 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	22
3.4 Ketentuan Umum Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	30
3.5 Pendanaan.....	30
3.6 Monitoring dan Evaluasi.....	31
BAB IV SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES.....	33
4.1 Skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM).....	33

4.1.1	Tujuan.....	33
4.1.2	Kriteria Kegiatan	33
4.1.3	Persyaratan Pengusul	33
4.1.4	Luaran Kegiatan	33
4.1.5	Mitra	34
4.2	Skema Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)	34
4.2.1	Tujuan.....	35
4.2.2	Kriteria Kegiatan.....	35
4.2.3	Persyaratan Pengusul.....	35
4.2.4	Luaran Kegiatan.....	35
4.2.5	Desa Mitra	36
4.3	Skema Program Kemitraan Wilayah (PKW).....	36
4.3.1	Tujuan	37
4.3.2	Kriteria Kegiatan	37
4.3.3	Persyaratan Pengusul.....	37
4.3.4	Luaran Kegiatan	37
4.4	Skema Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK).....	38
4.4.1	Tujuan	38
4.4.2	Kriteria Kegiatan.....	38
4.4.3	Persyaratan Pengusul.....	39
4.4.4	Luaran Kegiatan.....	39
BAB V SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN NASIONAL.....		41
5.1	Tujuan.....	41
5.2	Kriteria Kegiatan	41
5.3	Persyaratan Pengusul	42
5.4	Luaran Kegiatan.....	42
BAB VI PENUTUP		44

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PENILAIAN USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	45
LAMPIRAN 2. FORMAT PENILAIAN USULAN PROPOSAL PKM / PPDM / PKW / PPK	46
LAMPIRAN 3. PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	47
LAMPIRAN 4. PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	48
LAMPIRAN 5. HALAMAN SAMPUL PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	49
LAMPIRAN 6. HALAMAN PENGESAHAN USULAN PKM.....	50
LAMPIRAN 7. HALAMAN PENGESAHAN USULAN PPDM	51
LAMPIRAN 8. HALAMAN PENGESAHAN USULAN PKW.....	52
LAMPIRAN 9. HALAMAN PENGESAHAN USULAN PPK	53
LAMPIRAN 10. HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM	54
LAMPIRAN 11. HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PPDM	55
LAMPIRAN 12. HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKW	56
LAMPIRAN 13. HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PPK.....	57
LAMPIRAN 14. LOGBOOK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	58
LAMPIRAN 15. JENIS LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	59
LAMPIRAN 16. JENIS LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	61
LAMPIRAN 17. JENIS LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020)	11
Gambar 2. Kategori Skema Pengabdian Kepada Masyarakat.....	21
Gambar 3. Alur Mekasnisme Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	25
Gambar 4. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lapangan dengan skema PKM	34
Gambar 5. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema PPDM	36
Gambar 6. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema PKW.....	38
Gambar 7. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan PPK	40
Gambar 8. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan PPK	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) sebagai bagian integral pembangunan nasional diharapkan mempunyai kontribusi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan IPTEKS harus tanggap dalam menghadapi perubahan global dan dalam menghadapi munculnya tatanan baru kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mengantisipasi tantangan adanya globalisasi tersebut maka salah satu upaya yang ditempuh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) adalah dengan memberi bekal pengalaman dan kerjasama kepada dosen dan mahasiswa melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Poltekkes Kemenkes dalam mengemban amanat Tridharma Perguruan Tinggi sangat penting untuk berpartisipasi pada upaya pembangunan nasional dan sesuai dengan visi dan misi, berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 menegaskan (1) bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat; (3) Hasil PkM digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika. Dalam mengimplementasikan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dibutuhkan kerjasama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 yaitu Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Masyarakat.

Selanjutnya dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang di dalamnya termasuk Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Ruang lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang tertuang pada Pasal 56.

Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan IPTEK dan inovasi dimaknai oleh keahlian Sumber Daya Manusia dan Poltekkes Kemenkes dalam melaksanakan

kegiatan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk yang dihasilkan oleh tenaga terampil pendidikan tinggi.

Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) dilakukan Poltekkes Kemenkes secara melembaga melalui pendekatan ilmiah langsung kepada khalayak sasaran yaitu masyarakat di luar kampus, baik masyarakat sekolah, lembaga pemerintah, dan kemasyarakatan maupun dunia usaha dan industri yang membutuhkannya serta mahasiswa dalam kampus sendiri dalam rangka program pengembangan budaya kewirausahaan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, dalam pelaksanaannya dari masing-masing Poltekkes Kemenkes masih banyak beragam, untuk itu menuntut adanya pedoman Pengabdian kepada Masyarakat. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk mengatur tata cara atau mekanisme bagi para pengelola, dosen, dan mahasiswa dalam melakukan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Di samping itu untuk mencapai tujuan dan memenuhi standar, diperlukan adanya regulasi berupa pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat memotivasi dan memfasilitasi dosen dalam melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Pedoman ini juga akan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi tenaga kesehatan, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes saat ini harus mendukung terlaksananya penegakan 6 pilar Transformasi Kesehatan meliputi Transformasi layanan primer, Sistem rujukan kesehatan, Sistem ketahanan nasional, Sistem Pembiayaan, SDM Kesehatan & Teknologi Kesehatan. Selain itu, Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat juga harus mampu menunjang ketercapaian visi dan misi di masing-masing Poltekkes Kemenkes sehingga menjadi Perguruan Tinggi Unggul.

1.2 Tujuan

Tujuan pedoman pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut:

1.2.1. Tujuan Umum Pedoman

Memberikan acuan dalam menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Poltekkes Kemenkes secara profesional agar berkualitas, berdampak positif bermanfaat bagi masyarakat.

1.2.2. Tujuan Khusus Pedoman

Tujuan khusus pedoman pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman bagi pengelola, dosen, , dan mahasiswa pada Poltekkes Kemenkes dalam menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Sebagai dasar dalam menyusun perencanaan program dan anggaran Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Sebagai alat kendali/kontrol dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Mensinergikan kegiatan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes sesuai dengan regulasi, kebijakan dan program pembangunan kesehatan;
- f. Memberi arah agar Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mampu menjawab tantangan kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) di bidang kesehatan.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan pedoman pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes mengacu kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1588) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, jo PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan PP 17;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Nomor 83);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Organisasi dan tatalaksana pengelolaan Poltekkes Kemenkes No. 71 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tim Pembinaan Wilayah di lingkungan Kementerian Kesehatan.
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. SK Menteri Kesehatan RI No: 220/Menkes/SK/VI/ 2013, tentang Tim Binaan Wilayah Bidang Kesehatan.

1.4 Ruang Lingkup

Lingkup bahasan dalam pedoman ini mencakup:

1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, dasar hukum, kebijakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Kebijakan, Tujuan, Standar dan Strategi pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengelolaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian pengabdian kepada masyarakat;
4. Bentuk Jenis dan Skema pengabdian kepada masyarakat;
5. Penutup.

1.5 Tema dan Topik Pengabdian kepada Masyarakat yang disinergikan dengan Transformasi Poltekkes Kemenkes dan Transformasi Sistem Kesehatan

Tema dan topik pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes disinergikan dengan transformasi poltekkes dan transformasi sistem kesehatan sesuai proporsi sebagai berikut:

- a. pengabdian kepada masyarakat program prioritas (stunting, TBC, penyakit tidak menular, penyakit menular dan kesehatan ibu dan anak) sekurang-kurangnya 60% dari seluruh penelitian di Poltekkes Kemenkes masing-masing setiap tahunnya.
- b. pengabdian kepada masyarakat sesuai pilar transformasi Kesehatan lainnya sekurang-kurangnya 30% dari seluruh penelitian di Poltekkes Kemenkes masing-masing setiap tahunnya.
- c. pengabdian kepada masyarakat sesuai Rencana Strategis Penelitian dan Pusat Unggulan IPTEK lainnya dari seluruh penelitian di Poltekkes Kemenkes masing-masing setiap tahunnya maksimal 10% dari seluruh penelitian di Poltekkes Kemenkes masing-masing setiap tahunnya.

Tema dan topik untuk pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tema dan Topik pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Program Prioritas

NO	TEMA PROGRAM PRIORITAS	TOPIK
1	Stunting	Stunting
2	Tuberculosis	Tuberculosis
3	Penyakit Menular	a. HIV/AIDS, b. Malaria c. ISPA d. Demam berdarah e. Hepatitis f. Diare
4	Penyakit Tidak Menular	a. Kanker b. Jantung c. Stroke d. Gagal Ginjal e. Hipertensi f. Diabetes Mellitus
5	Kesehatan Ibu dan Anak	a. Penurunan Angka Kematian Ibu (kehamilan, bersalin dan nifas) b. Penurunan Kematian bayi/anak (bayi, balita dan tumbuh kembang)

Tabel 1. 2 Tema dan Topik pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Sesuai Pilar Transformasi Kesehatan

NO	6 PILAR TRANSFORMASI KESEHATAN	TEMA	TOPIK
1	Transformasi Layanan Primer	Pelayanan Kesehatan	a. Edukasi bidang pelayanan kesehatan (Media. Metode Promosi Kesehatan); b. Model pelayanan Kesehatan (Prosedur, akses pelayanan kesehatan, khusus dan kegawatdaruratan); c. Upaya preventif dan promotif dalam kesehatan; d. Manajemen Pelayanan Kesehatan.

NO	6 PILAR TRANSFORMASI KESEHATAN	TEMA	TOPIK
			e. Pelayanan Kesehatan unggulan
		Gizi	a. Gizi masyarakat; b. Gizi klinik; c. Penyelenggaraan makanan; d. Keamanan pangan; e. Pengembangan produk pangan; f. Gizi komunikasi; g. Gizi Olahraga; h. Ketahanan Pangan.
		Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	a. Pelayanan kesehatan lingkungan; b. Penyehatan makanan, air, udara dan tanah; c. Pengelolaan sampah; d. Pengendalian vektor; e. Kesehatan kerja; dan f. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	a. Model pemberdayaan masyarakat (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Model Pencegahan PTM, Inovasi Kesehatan siklus daur kehidupan) b. Intervensi kesehatan berbasis budaya lokal (dengan metode <i>participatory action research</i>), model transformasi sosial, dan lain-lain.
2	Transformasi Layanan Sekunder (Rujukan)	Akses Mutu dan Layanan Sekunder dan Tersier	a. Kualitas Pelayanan Kesehatan b. Sistem Informasi Kesehatan Layanan Sekunder c. Keamanan Pasien d. Pembangunan RS dikawasan Timur e. Jejaring pengampuan 6 layanan unggulan f. Kemitraan dengan <i>World top healthcare centers</i>
3	Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan	Obat dan Makanan	a. Toksikologi; b. Keamanan Pangan; dan g. Terapeutik.
		Kebencanaan	a. Mitigasi pengurangan risiko bencana; b. Adaptasi dalam kebencanaan; c. Pencegahan dan kesiapsiagaan; d. Pelayanan Bencana e. Rehabilitasi dan rekonstruksi; dan f. Regulasi dan budaya sadar bencana. g. Kedaruratan h. Jejaring nasional surveillance berbasis lab i. Tenaga cadangan tanggap darurat
		Teknologi Produk Biofarmasetika	a. Penguasaan produksi vaksin utama. b. Plasma Derivatif

NO	6 PILAR TRANSFORMASI KESEHATAN	TEMA	TOPIK
		Teknologi Alat Kesehatan dan Diagnostik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan <i>in vivo diagnostic</i> (IVD) untuk deteksi penyakit infeksi; b. Prototipe <i>diagnostic</i> kit untuk penyakit <i>degenerative</i>; dan c. Pengembangan alat kesehatan. d. Pengembangan Laboratorium Diagnostik e. Biomolekuler f. Radiologi g. Radioterapi h. Pengembangan Komponen Produk Alat Kesehatan Elektromedik
		Teknologi Kemandirian Bahan Baku Obat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan fitofarmaka berbasis sumber daya lokal; b. Bahan baku obat kimia; c. Sainifikasi jamu dan herbal, teknologi produksi pigmen alami; dan g. Pelayanan/pengobatan komplementer dalam. h. Pengembangan Ekstrak Simplisia Endemik Yang Telah Terbukti Secara Empiris Memiliki Khasiat Jamu
4	Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> g. Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien h. Evaluasi JKN (Studi CEA, Evaluasi Paket Manfaat, dan lain-lain); dan i. Public private mix (Peran Swasta dalam pelayanan kesehatan, Studi disain UKP, Studi peran CSR, dan lain-lain).
5	Transformasi SDM Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; b. Penyebaran Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan c. Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan. d. Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri.
		Pengembangan Pendidikan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Input kegiatan pendidikan kesehatan; b. Proses Kegiatan Pendidikan; dan c. Luaran Kegiatan Pendidikan a. Model pengembangan dan intervensi pendidikan kesehatan.
6	Transformasi Teknologi Kesehatan	Teknologi, Digitalisasi dan Bioteknologi Sektor Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> b. Integrasi dan pengembangan system data Kesehatan c. Sistem Aplikasi Kesehatan d. Ekosistem Teknologi Kesehatan e. Sistem Informasi dalam edukasi kesehatan, Penggunaan IT untuk perbaikan manajemen.

1.6 Daftar Istilah

Daftar istilah dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
2. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
3. IPTEKS adalah Ilmu pengetahuan, Teknologi dan Seni
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Desa Mitra adalah desa yang dijadikan mitra oleh Poltekkes Kemenkes dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
6. Wilayah Binaan adalah Lokasi yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat
7. Transformasi Kesehatan adalah prinsip pembangunan kesehatan di Indonesia yang tersusun atas 6 pilar utama yakni; Tranformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Sekunder (Rujukan), Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Tranformasi Sistem pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Tranformasi Teknologi Kesehatan.
8. IDUKA (Industri dan Dunia Kerja) program integrasi kurikulum pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Indonesia kepada perguruan tinggi vokasi agar selaras dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja.

BAB II

KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES

2.1 Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat

Kebijakan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
2. Fokus dan *Roadmap* Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - a. Penentuan fokus Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada *Roadmap* Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi
 - c. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal;
 - d. Merujuk bidang fokus untuk mendukung pelaksanaan prinsip pembangunan kesehatan di Indonesia yang terdiri atas 6 pilar utama Transformasi Kesehatan;
 - e. Terdokumentasi yang sesuai dengan kriteria VIII dan IX borang AIPT/ LAM-PTKes.
3. Keberlanjutan
 - a. Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diintegrasikan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) sehingga perkembangan IPTEKS dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran;
 - b. Menjalin kemitraan dengan instansi di luar Poltekkes Kemenkes baik pemerintah maupun swasta, masyarakat, dan dunia industri yang dibuktikan dengan MoU/MoA.
4. Merupakan implementasi hasil penelitian yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan layanan primer:
 - a. Kesiapsiagaan bencana
 - b. Kebijakan program sesuai kebutuhan wilayah
 - c. Kegiatan yang dilakukan harus bersifat berkelanjutan dan bukan merupakan kegiatan insidental.

2.2 Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan umum Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah mewujudkan peran Poltekkes Kemenkes dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan khusus Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada Poltekkes Kemenkes adalah:

1. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat di bidang kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan kegiatan di bidang kesehatan yang mampu mengentaskan masalah kesehatan masyarakat tersisih dikawasan 3T (terasing, terpendil dan terpisah) pada semua strata dan kelompok masyarakat rentan/beresiko secara ekonomi, politik, sosial dan budaya serta mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. Menerapkan IPTEKS kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam;
4. Menggerakkan dan mendayagunakan potensi hasil penelitian yang dimiliki dosen, dan mahasiswa untuk kepentingan pembelajaran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian melalui kegiatan Pengabdian kepada masyarakat serta perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional;
6. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan industri dalam upaya penyelesaian dan masalah kesehatan di masyarakat.
7. Mengimplementasikan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan industri untuk memperkuat daya saing nasional yang dapat dinikmati masyarakat.
8. Untuk lebih mengoptimalkan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes, maka Kementerian kesehatan, Direktorat Jendral Tenaga Kesehatan mendorong dan memfasilitasi para dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

2.3 Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) mengamanahkan bahwa setiap Poltekkes Kemenkes dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi wajib memenuhi 8 standar yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.



Gambar 1. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020)

- Standar Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Poltekkes Kemenkes meliputi:
1. Standar hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:
 - a. Standar hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah:
 - 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
 2. Standar isi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat :
 - a. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Kedalaman dan keluasan materi mengacu pada standar hasil.
 - c. Kedalaman dan keluasan materi bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - 1) Hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau

- 5) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Standar proses kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:
 - a. Standar proses merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
 - b. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - 1) Pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - 4) Pemberdayaan masyarakat.
 - c. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
 - d. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
 - e. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
 4. Standar penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:
 - a. Standar penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil.
 - b. Penilaian proses dan hasil dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - c. Penilaian proses dan hasil harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses.
 - d. Kriteria minimal penilaian hasil meliputi:
 - 1) Tingkat kepuasan masyarakat;
 - 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

- 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- e. Penilaian Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:
 - a. Standar pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
 - c. Kemampuan pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - 1) Kualifikasi akademik; dan
 - 2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Kemampuan pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Standar sarana dan prasarana kegiatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:
 - a. Standar sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) Memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - 2) Proses Pembelajaran; dan
 - 3) Kegiatan Penelitian.
 - c. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7. Standar pengelolaan kegiatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:
 - a. Standar pengelolaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. Pengelolaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Kelembagaan pengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- d. Kelembagaan wajib:
 - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
 - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) Melakukan diseminasi hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
 - 8) Mendayagunakan sarana dan prasarana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - 9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 10) Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
 - 11) Menghasilkan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk outcome yang dirasakan masyarakat dan luaran dalam bentuk publikasi dan luaran lain (HKI, Paten Sederhana, Paten, Buku, Modul dll)
- e. Poltekkes Kemenkes wajib:
 - 1) Memiliki rencana strategis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)/lembaga yang sejenis yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian (sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

- 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:
- a. Standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Poltekkes Kemenkes wajib menyediakan dana internal untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. Selain dari dana internal Poltekkes Kemenkes, pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
 - d. Pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen, calon dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa digunakan untuk membiayai:
 - 1) Perencanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3) Pengendalian Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 4) Pemantauan dan evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) Pelaporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 6) Diseminasi hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pimpinan Poltekkes Kemenkes.
 - f. Dana pengelolaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - 1) Manajemen kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 2) Peningkatan kapasitas pelaksana.

2.4 Strategi

Penerapan dan pencapaian standar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut memerlukan berbagai strategi penting antara lain:

1. Mewujudkan keunggulan program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes;
2. Meningkatkan daya saing Poltekkes Kemenkes di bidang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes.
5. Meningkatkan alokasi pendanaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. Meningkatkan kemampuan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan, mengikuti seminar dan workshop
7. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan kemampuan dosen menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi pada jurnal terakreditasi, media cetak & elektronik, HKI, paten sederhana, paten, buku atau pun modul bahan ajar ber ISBN atau video hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Kegiatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan dosen, calon dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.5 Dukungan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam rangka dukungan pengembangan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan program dan kegiatan antara lain:

1. Pelatihan penulisan proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat: meningkatkan kemampuan dosen, calon dosen dalam membuat proposal PkM yang efektif dan sesuai standar.
2. Pelatihan pemanfaatan luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berpotensi paten sederhana dan paten: meningkatkan motivasi dosen, calon dosen, tenaga kependidikan, untuk mendaftarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam memperoleh paten atau paten sederhana.
3. Pelatihan penilai (*Reviewer*) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat: meningkatkan kemampuan dosen sebagai penilai yang ideal dan memenuhi kriteria. Penilai juga memiliki tolok ukur penilaian dengan poin kuantitatif yang membuat proses penilaian menjadi lebih mudah untuk pembuatan *gradingnya*.

4. Pelatihan penulisan artikel pada jurnal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat: meningkatkan kemampuan dosen dalam publikasi hasil kegiatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi swasta dan *Non Government Organization* (NGO's)
6. Memfasilitasi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat di masing-masing Poltekkes Kemenkes.

2.6 Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada dasarnya dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diinternalisasi melalui transformasi layanan kesehatan mengacu pada budaya akademik, keahlian/kompetensi, otonomi keilmuan dosen dan mahasiswa. Transformasi layanan kesehatan meliputi transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan dan teknologi kesehatan. Semua kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan, persoalan umum di masyarakat, membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program pemerintah daerah. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Pengabdian kepada Masyarakat Terprogram Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Dilakukan secara terencana/ terjadwal dan diprogramkan di Poltekkes Kemenkes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pengabdian kepada Masyarakat terprogram didasarkan pada kajian-kajian permasalahan pada masyarakat dan diselenggarakan atas dasar perencanaan yang jelas mulai analisa situasi, identifikasi masalah, tujuan, metode, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan termasuk didalamnya luaran. Ketentuan Pengabdian kepada Masyarakat Terprogram, adalah sebagai berikut:
 - a. Berbasis riset;
 - b. Sesuai ranah keilmuan;
 - c. Waktu antara 3-8 bulan;
 - d. Melalui proses seleksi tim pakar;
 - e. Ada luaran;
 - f. Ada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan.

Berdasarkan sumber pembiayaan, Pengabdian kepada Masyarakat terprogram, terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- a. Biaya Poltekkes Kemenkes

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan biaya dari DIPA Poltekkes Kemenkes.

- b. Biaya Instansi diluar Poltekkes

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pembiayaannya berasal dari luar Poltekkes seperti CSR, kerjasama dengan DPR RI, BRIN, BKPK, BKKBN dan institusi pemerintah daerah lainnya serta sumber lain yang tidak mengikat.

2. **Biaya Mandiri**
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan biaya dan inisiatif sendiri, untuk proses seleksinya tetap mengikuti juknis yang disusun Poltekkes Kemenkes.
3. **Pengabdian kepada Masyarakat Insidental**
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan tidak terikat waktu, tidak terencana dan tidak diprogramkan di Poltekkes Kemenkes. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas dasar permintaan/kebutuhan masyarakat/ luar institusi, kerjasama dengan lembaga sebagai sponsor atau kondisi bencana. Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ketentuan Pengabdian kepada Masyarakat Insidental adalah sebagai berikut:
 - 1) Ada Permintaan dari Masyarakat/Lembaga;
 - 2) Ditindak lanjuti dalam bentuk MoU/MoA;
 - 3) Waktu penyelenggaraan sesuai kebutuhan;
 - 4) Sesuai ranah keilmuan.
 - 5) Pembiayaan dapat bersumber dari DIPA Poltekkes, mandiri maupun instansi di luar Poltekkes.
 - 6) Tim Pengabdian membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

2.7 Jenis Pengabdian kepada Masyarakat

Jenis kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat diterapkan pada semua skema di Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut:

1. **Edukasi Penduduk** meliputi 7(tujuh) kampanye utama imunisasi, gizi seimbang, olah raga, anti rokok, sanitasi & kebersihan lingkungan, skrining penyakit (PTM dan Non PTM), kepatuhan pengobatan. Kegiatan ini dapat diimplementasikan melalui:
 - a. Pelatihan, yaitu keterlibatan sivitas akademika dalam mengaplikasikan keilmuannya sebagai penyelenggara kegiatan dan/atau narasumber/ fasilitator pelatihan/seminar/workshop di bidang kesehatan atau sejenisnya.
 - b. Penyuluhan dan pendampingan, yaitu pendidikan kesehatan kepada masyarakat, baik berupa penyuluhan kesehatan secara langsung maupun melalui media radio, podcast dan televisi.
 - c. Pendampingan dan konseling.
2. **Pencegahan Primer** meliputi penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat meliputi kerjasama dengan Dinas Kesehatan maupun Puskesmas melalui kegiatan-kegiatan imunisasi antara lain:
 - a. Imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11 bulan yang terdiri dari:

- 1 Bulan : BCG Polio 1, mencegah penularan tuberculosis dan polio 2 Bulan : DPT-HB-Hib 1 Polio 2, mencegah polio, difteri, batuk rejan, retanus, hepatitis B, meningitis, & pneumonia
- 3 Bulan : DPT-HB-Hib 2 Polio 3
- 4 Bulan : DPT-HB-Hib 3 Polio 4
- 9 Bulan : Campak, mencegah campak
- b. Imunisasi lanjutan bayi usia 18-24 bulan
 Imunisasi DPT-HB-Hib 1 dosis, berfungsi untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis
 Imunisasi campak rubella 1 dosis
Pneumococcal Conjugate Vaccine (PC) 1 Dosis; Japanese Encephalitis (JE) 1 dosis
- c. Imunisasi lanjutan anak sekolah dasar pada program tahunan Bulan Imunisasi Anak Nasional
- d. Imunisasi campak rubella dan DT pada anak kelas 1
- e. Imunisasi tetanus diphteria Td pada anak kelas 2 dan kelas 5; HPV 2 dosis
3. Pencegahan Sekunder meliputi Skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining stunting, dan peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi. Adapun 14 penyakit tersebut antara lain : Hipotiroid kongenital, Talasemia, Anemia, Stroke, Serangan jantung, Hipertensi, Penyakit paru obstruksi kronik, Tuberkulosis, Kanker paru, Hepatitis, Diabetes, Kanker payudara, Kanker serviks, dan Kanker usus. Perlu juga mewaspadaai timbulnya penyakit potensial seperti Polio dan ginjal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium sederhana, pengobatan sederhana.
4. Kapasitas dan kapabilitas Layanan Primer
- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer dalam mendukung 18 program puskesmas meliputi:
- 1) Upaya kesehatan ibu dan anak
 - 2) Upaya keluarga berencana
 - 3) Upaya peningkatan gizi
 - 4) Upaya kesehatan lingkungan
 - 5) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
 - 6) Upaya pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan
 - 7) Upaya penyuluhan kesehatan
 - 8) Upaya kesehatan sekolah
 - 9) Upaya kesehatan olahraga
 - 10) Upaya perawatan kesehatan masyarakat
 - 11) Upaya kesehatan kerja
 - 12) Upaya kesehatan gigi dan mulut
 - 13) Upaya kesehatan jiwa
 - 14) Upaya kesehatan mata

- 15) Upaya laboratorium sederhana
 - 16) Upaya pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan
 - 17) Upaya kesehatan lanjut usia
 - 18) Upaya pembinaan pengobatan tradisional.
- b. Berperan dalam pemenuhan SDM kesehatan primer, penyediaan 40 obat esensial dalam prioritas Pembangunan Puskesmas.
5. Memperkuat ketahanan tanggap darurat
Jejaring nasional surveilans berbasis lab, tenaga cadangan tanggap darurat, *table top exercise* kesiapsiagaan krisis.
 6. Teknologi Kesehatan
 - a. Teknologi tepat guna, yaitu penerapan teknologi dibidang kesehatan yang berkaitan dengan peningkatan taraf kesehatan masyarakat, dan dapat juga berupa tindak lanjut hasil-hasil penelitian yang mempunyai kemanfaatan tinggi bagi kesehatan masyarakat.
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat.
 7. Praktek Mata kuliah atau Praktik Kerja Lapangan atau Kuliah Kerja Nyata Terpadu atau kegiatan sejenis dengan penerapan IPE-IPC (Interprofesional Education dan Interprofesional Collaboration) yang dilaksanakan oleh mahasiswa semua tingkat secara berkesinambungan di bawah bimbingan dosen. Kegiatan ini juga melibatkan tenaga kesehatan dan lintas sektor lainnya yang berasal dari Pemerintah Daerah. Pengaturan teknis terkait jenis ini di atur dalam panduan terpisah dari pedoman ini.
 8. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tematik di Poltekkes Kemenkes sesuai kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal di wilayah.

2.8 Kategori dan Skema Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan dosen dan mahasiswa serta kondisi sosial budaya masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan umum dan persoalan kesehatan di masyarakat, membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program pengentasan kemiskinan dapat menjadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan di Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut.

- a. Teknologi tepat guna, yaitu penerapan teknologi di bidang kesehatan yang berkaitan dengan peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan dapat juga berupa tindak lanjut hasil-hasil penelitian yang mempunyai kemanfaatan tinggi bagi kesehatan masyarakat.
- b. Pelatihan, yaitu keterlibatan sivitas akademika dalam mengaplikasikan keilmuannya sebagai penyelenggara kegiatan dan/atau narasumber/fasilitator pelatihan di bidang kesehatan pelatihan/seminar/*workshop* atau sejenisnya.

- c. Pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium sederhana, pengobatan sederhana.
- d. Penyuluhan dan pendampingan, yaitu pendidikan kesehatan kepada masyarakat, baik berupa penyuluhan kesehatan secara langsung maupun melalui media radio dan televisi.
- e. Kuliah kerja nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Pengaturan terkait pelaksanaan KKN diatur dalam panduan terpisah dari pedoman ini.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes melalui beberapa skema dalam kategori Poltekkes Kemenkes dan unggulan nasional dengan rincian sebagai berikut.

1. Kategori Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes

Kategori Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi terdiri atas empat skema meliputi:


- a. Program Kemitraan Masyarakat (PKM);
- b. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM);
- c. Program Kemitraan Wilayah (PKW); dan
- d. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK).

2. Kategori Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan Nasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes juga dilaksanakan melalui Program Pengembangan Desa Sehat (PPDS) sebagai kategori Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan Nasional.

3. Kewenangan Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat

Setiap dosen yang memenuhi syarat dapat mengusulkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kategori Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes secara kompetitif di internal setiap Poltekkes. Sedangkan Kategori Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan Nasional yang akan diselenggarakan dalam bentuk kompetisi lintas Poltekkes Kemenkes untuk menjangkau Pengabdian kepada Masyarakat yang unggul sesuai kriteria tertentu.



Gambar 2. Kategori Skema Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB III

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Kewenangan Pengelolaan

Kewenangan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes dibagi , yaitu:

1. Kewenangan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes Kemenkes RI
Kewenangan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes Kemenkes RI dalam pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Menentukan orientasi Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan visi dan misi Kemenkes dan isu terkini pembangunan kesehatan;
 - b. Menyusun pedoman Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Memfasilitasi jaringan kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan DIKTI dan Perguruan Tinggi lain serta *stakeholder* lain;
 - d. Memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes;
 - e. Mendukung penyelenggaraan program Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenkes;
 - f. Menyusun dan mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat kategori kompetitif nasional.
 - g. Mengembangkan sistim basis data baik secara konvensional ataupun berbasis teknologi informasi.
2. Kewenangan Poltekkes Kemenkes
Kewenangan Poltekkes Kemenkes dalam pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi hal-hal berikut:
 - a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada Renstra Kemenkes;
 - b. Menyusun petunjuk teknis Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Menyusun kebutuhan anggaran tahunan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes;
 - d. Mengelola seluruh skema Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Poltekkes masing-masing kecuali Pengabdian kepada Masyarakat kategori unggulan nasional;
 - e. Mengembangkan kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Perguruan Tinggi lain dan mitra atau lembaga lain;
 - f. Mengembangkan sistem basis data Pengabdian Kepada Masyarakat yang mencakup capaian kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes;
 - g. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - h. Memfasilitasi kontrak pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- i. Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.2 Pengorganisasian Program Pengabdian kepada Masyarakat

Pengorganisasian Program Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari:

4. Tim Pengelola

Tim pengelola terdiri dari Tim Pengelola Tingkat Pusat dan Tim Pengelola Tingkat Poltekkes Kemenkes.

5. Tim Penilai

Tim penilai terdiri dari Tim Penilai Tingkat Pusat dan Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes.

Tugas dan kriteria tim Pengelola adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengelola Tingkat Pusat

Tim pengelola tingkat pusat dibentuk oleh Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Ditjen Nakes Kemenkes RI dengan tugas-tugas antara lain:

- a. Melaksanakan pembinaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke Poltekkes Kemenkes;
- b. Menyiapkan SK penetapan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat kategori unggulan nasional yang dinyatakan lolos seleksi dan layak mendapat pembiayaan;
- c. Melaksanakan fungsi administrasi dan menyiapkan pelaksanaan seleksi proposal Pengabdian Kepada Masyarakat kategori unggulan nasional;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kategori unggulan nasional;
- e. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat baik berupa kegiatan pembinaan maupun kegiatan pertemuan koordinasi.

2. Tim Penilai Tingkat Pusat

Tim Penilai Tingkat Pusat ditetapkan oleh Dirjen Nakes Kemenkes RI dalam rangka pelaksanaan proses seleksi Pengabdian Kepada Masyarakat kategori unggulan nasional. Tim Penilai tingkat pusat memiliki tugas dan kriteria sebagai berikut:

a. Tugas Tim Penilai Tingkat Pusat

Tugas Tim Penilai Tingkat Pusat adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan masukan kepada tim pengelola pusat dalam hal pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat kategori unggulan nasional Skema Program Pengembangan Desa Sehat (PPDS);
- 2) Melaksanakan seleksi proposal Pengabdian Kepada Masyarakat kategori unggulan nasional;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat kategori unggulan nasional.

b. Kriteria Tim Penilai Tingkat Pusat

Tim Penilai tingkat pusat, memenuhi dua unsur yaitu internal dan eksternal dengan kriteria sebagai berikut:

1) Penilai Tingkat Pusat Internal

Penilai Tingkat Pusat Internal memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Dosen Poltekkes Kemenkes yang memiliki pendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal lektor atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala;
- b) Berpengalaman dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, sedikitnya pernah menjadi ketua pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK);
- c) Berpengalaman dalam publikasi ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal Pengabdian kepada Masyarakat terakreditasi SINTA baik sebagai penulis utama atau penulis korespondensi;
- d) Diutamakan berpengalaman sebagai pemakalah sekurang-kurangnya dalam seminar nasional;
- e) Tata cara rekrutmen adalah sebagai berikut:
 - Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Ditjen Nakes Kemenkes RI menyampaikan penerimaan calon Tim Penilai Tingkat Pusat Internal kepada Poltekkes Kemenkes melalui Direktur Poltekkes.
 - Direktur Poltekkes mengusulkan nama calon Tim Penilai Tingkat Pusat untuk mengikuti seleksi
 - Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Ditjen Nakes Kemenkes RI melakukan seleksi dan pelatihan bagi calon reviewer yang memenuhi kriteria.

2) Penilai Tingkat Pusat Eksternal

Penilai Tingkat Pusat Eksternal memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Dosen/ pakar/ praktisi yang memiliki pendidikan minimal S2 dari institusi pendidikan non Poltekkes Kemenkes/ institusi lainnya yang terkait dengan tema Pengabdian kepada Masyarakat.
- b) Rekrutmen dilaksanakan melalui usulan dari institusi pendidikan/ institusi lainnya yang terkait dengan tema Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Tim Pengelola Tingkat Poltekkes Kemenkes

Tim Pengelola Tingkat Poltekkes Kemenkes adalah Dosen dan staf Kependidikan yang ditugaskan dalam pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes, dibentuk oleh Direktur Poltekkes Kemenkes. Tugas Tim Pengelola Tingkat Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan jadwal kegiatan;
- b. Menyelenggarakan seleksi proposal skema yang dikelola oleh Poltekkes Kemenkes;

- c. Membuat Berita Acara Kegiatan seleksi proposal tingkat Poltekkes Kemenkes.
 - d. Melaksanakan monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - e. Membuat laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tingkat poltekkes kemenkes
4. Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes
- Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes dan bertugas dalam rangka proses seleksi internal Poltekkes Kemenkes. Tugas dan kriteria Penilai tingkat Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut:
- a. Tugas Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes
- Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan seleksi proposal pada seluruh skema Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Poltekkes Kemenkes.
 - 2) Menilai laporan kemajuan dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat Poltekkes Kemenkes
 - 3) Menilai luaran pengabdian kepada masyarakat di tingkat Poltekkes Kemenkes
- b. Kriteria Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes
- Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes memenuhi dua unsur yaitu internal dan eksternal dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes Internal
 - a) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan memiliki pengalaman sebagai ketua tim Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b) Pengalaman publikasi ilmiah pengabdian kepada masyarakat terakreditasi SINTA
 - c) Memiliki Sertifikat sebagai reviewer Pengabdian kepada Masyarakat
 - 2) Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes Eksternal
 - a) Dosen/ pakar/ praktisi dari institusi pendidikan non Poltekkes Kemenkes/ institusi lainnya yang terkait dengan tema Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b) Rekrutmen dilaksanakan oleh tim Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes yang ditetapkan oleh direktur Poltekkes Kemenkes masing-masing.

3.3 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman

Pengumuman pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes Kemenkes RI yang dilanjutkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes.

b. Pengusulan

Pengusulan oleh dosen sesuai syarat dan ketentuan kepada tim pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes.

c. Seleksi

Tahapan seleksi terdiri dari: penilaian, kunjungan lapangan, penetapan, pengumuman yang diuraikan sebagai berikut: Seleksi proporsal dilaksanakan dalam dua tahap yaitu sebagai berikut:

- 1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Pengelola Tingkat Poltekkes Kemenkes/ Tim Pengelola Tingkat Pusat/Reviewer Nasional.
- 2) Seleksi substansi oleh tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes/ Tim Penilai Tingkat Pusat/Reviewer Nasional.

d. Pelaksanaan


Pengusul yang lolos seleksi administrasi dan seleksi substansi melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat sampai tahapan selesai yaitu diperolehnya luaran Pengabdian Kepada Masyarakat berikut laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Mekanisme tahapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dilaksanakan melalui alur sebagai berikut:

- 1) Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes Kemenkes RI mengeluarkan edaran pengusulan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat diteruskan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes;
- 2) Dosen pengusul menyampaikan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3) Tim Pengelola Poltekkes Kemenkes/Reviewer melakukan seleksi administrasi. Apabila tidak lolos seleksi administrasi, maka proposal dikembalikan ke dosen pengusul;
- 4) Proposal dengan kategori unggulan nasional PPDS dikirimkan melalui aplikasi simlitabkes;
- 5) Tim Pengelola Tingkat Pusat/Reviewer melakukan proses seleksi administrasi kategori unggulan nasional PPDS;
- 6) Tim Penilai Tingkat Poltekkes melaksanakan seleksi substansi Pengabdian Kepada Masyarakat Kategori PT (Poltekkes Kemenkes).
- 7) Tim Penilai Tingkat Pusat melaksanakan seleksi substansi Pengabdian Kepada Masyarakat kategori unggulan nasional PPDS/Simlitabkes. Proposal yang lulus seleksi diundang untuk mengikuti pembahasan proposal dipusat dan dilanjutkan dengan visitasi;
- 8) Direktur Poltekkes menetapkan proposal yang lolos seleksi dalam bentuk SK penetapan untuk mendapatkan pendanaan dengan menganggarkan pembiayaan pada anggaran tahun berikutnya dengan memenuhi persyaratan pada pedoman dan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- 9) Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes Kemenkes RI menetapkan proposal yang lolos seleksi dalam bentuk SK penetapan. SK

penetapan disampaikan kepada Direktur Poltekkes untuk mendapatkan pendanaan dengan menganggarkan pembiayaan pada anggaran tahun berikutnya dengan memenuhi persyaratan pada pedoman dan sesuai ketentuan peraturan perundangan;

- 10) Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat kategori PT yang lolos seleksi diumumkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes, sedangkan kategori Unggulan Nasional diumumkan oleh Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes Kemenkes RI;
- 11) Penandatanganan kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 12) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai lokasi usulan;
- 13) Laporan kemajuan (progres) dari pelaksana kepada Tim Penilai;
- 14) Pelaksanaan monev internal untuk kategori
- 15) PT dilakukan penilaian oleh Tim Pengelola Tingkat Poltekkes Kemenkes/Tim Pengelola Tingkat Pusat/Reviewer Nasional, dan monev pusat untuk kategori unggulan nasional dilakukan oleh penilai tingkat pusat;
- 16) Tim Pengusul kategori PT maupun kategori unggulan Nasional menyusun Laporan Pelaksanaan;
- 17) Seminar hasil penilaian luaran kategori PT dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes oleh Tim Penilai Poltekkes Kemenkes Tim Pengelola Tingkat Poltekkes Kemenkes/ Tim Pengelola Tingkat Pusat/Reviewer Nasional, dan seminar hasil penilaian luaran kategori unggulan Nasional oleh Tim Penilai Pusat;
- 18) Penetapan sanksi-sanksi bagi pengusul yang tidak melaksanakan ketentuan.



Gambar 3. Alur Mekasnisme Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Waktu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan dengan jadwal sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN KE												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tahapan yang dilaksanakan Tahun Sebelumnya (T-1)														
1.	Pengumuman Pelaksanaan PkM													
2.	Pengajuan usulan proposal PkM ke unit PPM Poltekkes/ke Ka Pusdik													
3.	Proses Seleksi proposal													
4.	Visitasi													
5.	Penetapan proposal lolos seleksi													
6.	Pengumuman proposal lolos Seleksi													
Tahapan yang dilaksanakan Tahun Berjalan (T)														
7.	Penandatanganan Kontrak													
8.	Pelaksanaan PkM													
9.	Monev													
10.	Seminar Hasil													
11.	Penyusunan Laporan													
Tahapan yang dilaksanakan Tahun Berikutnya (T+1)														
12.	Luaran PkM													

Table 1. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

3. Usulan Proposal

Usulan proposal disusun dengan ketentuan jumlah halaman maksimum 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). Huruf *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi, paragraf 6 PT dan ukuran kertas A-4. Sistematika dengan urutan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUK (contoh terdapat didalam lampiran)

HALAMAN PENGESAHAN (contoh terdapat didalam lampiran)

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (contoh terdapat didalam lampiran)

DAFTAR ISI

RINGKASAN PROPOSAL (maksimum satu halaman)

BAB 1. PENDAHULUAN

- A. Analisis situasi
- B. Masalah Prioritas Mitra
- C. Tujuan
- D. Manfaat Program

BAB 2. SOLUSI PERMASALAHAN

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

- A. Pelaksanaan Program
- B. Bentuk Partisipasi Mitra
- C. Kepakaran dan Tugas Tim
- D. Lokasi dan Waktu

BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

- A. Luaran Wajib
- B. Luaran Tambahan
- C. Target Capaian

BAB 5. BIAYA DAN GAMBARAN IPTEK

A. Rencana Anggaran Biaya

B. Gambaran IPTEK

BAB 6. PETA LOKASI

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

4. Seminar Hasil

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, pengusul melakukan seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang difasilitasi oleh Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes. Seminar hasil juga dapat menghadirkan pimpinan unit kerja di lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat dan dapat juga dihadiri oleh *stakeholder* terkait lainnya.

5. Luaran

Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat untuk seluruh skema Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari dua kriteria yaitu: Luaran wajib dan luaran tambahan.

a. Luaran Wajib

Luaran wajib Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berupa:

- 1) Peningkatan level Keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi
- 2) Satu artikel ilmiah dimuat pada jurnal nasional yang ber ISSN dan e- ISSN atau Prosiding ber ISBN dari seminar nasional;
- 3) Buku ber ISBN;
- 4) Satu publikasi pada media masa (cetak dan elektronik/ *repository* PT);
- 5) Video Kegiatan

b. Luaran Tambahan

Luaran tambahan dapat berupa luaran lainnya diluar luaran wajib seperti metode/system, HKI, Buku ber-ISBN, inovasi teknologi dan publikasi nasional.

6. Pelaporan

a. Laporan kemajuan

Ketentuan format laporan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). Huruf *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi, paragraf 6 PT dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (contoh terdapat didalam lampiran)

RINGKASAN

PRAKATA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR

GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

- A. Analisis situasi
- B. Masalah Prioritas Mitra
- C. Tujuan
- D. Manfaat Program

BAB 2. SOLUSI PERMASALAHAN

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

- A. Pelaksanaan Program
- B. Bentuk Partisipasi Mitra
- C. Kepakaran dan Tugas Tim
- D. Lokasi dan Waktu

BAB 4. HASIL YANG TELAH DICAPAI

BAB 5. KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

b. Laporan Akhir

Laporan akhir disusun oleh tim pengusul yang telah selesai melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat. Laporan wajib diserahkan kepada pimpinan pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian kontrak kerja. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat harus ditandatangani atau disahkan oleh: pimpinan pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat dan Direktur Poltekkes Kemenkes.

Ketentuan format laporan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). Huruf *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi, paragraf 6 PT dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (contoh terdapat didalam lampiran)

RINGKASAN

PRAKATA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR

GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

- A. Analisis situasi
- B. Masalah Prioritas Mitra

- C. Tujuan
- D. Manfaat Program

BAB 2. SOLUSI PERMASALAHAN

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

- A. Pelaksanaan Program
- B. Bentuk Partisipasi Mitra
- C. Kepakaran dan Tugas Tim
- D. Lokasi dan Waktu

BAB 4. HASIL YANG TELAH DICAPAI

BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Bukti pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dari instansi / ketua kelompok sasaran yang terkait;
- Foto kegiatan;
- Materi Pengabdian Kepada Masyarakat berupa produk hasil/ppt;
- Daftar hadir peserta;
- Foto kegiatan;
- Bukti Luaran;
- Biodata pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Laporan realisasi anggaran sesuai dengan kontrak.

Setiap pengusul wajib melaporkan pelaksanaan dengan melakukan hal-hal berikut:

- a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian dan mengisi kegiatan harian secara rutin (contoh ada dalam lampiran);
- b. Menyiapkan bahan pemantauan yang diperlukan saat Tim Penilai melakukan monitoring;
- c. Mengirimkan laporan kemajuan sesuai sistematika;
- d. Melakukan seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyiapkan:
 - 1) Laporan akhir yang telah disahkan Pimpinan pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat dan Direktur Poltekkes Kemenkes
 - 2) Luaran atau dokumen bukti luaran;Seluruh dokumen dan bukti luaran tersebut dikirimkan kepada Poltekkes Direktur Poltekkes Kemenkes dan Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes Kemenkes RI dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* melalui Tim Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat. Setiap dokumen luaran agar

dilengkapi dengan ucapan terimakasih dengan sumber pendanaan dari Poltekkes Kemenkes.

3.4 Ketentuan Umum Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan umum pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Ketua pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki NIDN/NIDK.
2. Anggota pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Fungsional Dosen (memiliki NIDN/NIDK/belum memiliki NIDN), non dosen atau dari IDUKA.
3. Seluruh usulan Pengabdian Kepada Masyarakat diusulkan melalui Kepala Pusat PPM. Proposal ditandatangani oleh Ketua tim, Ketua Jurusan/ Ketua Prodi dan Kepala Pusat PPM.
4. Setiap dosen dapat mengusulkan 2 (dua) usulan Pengabdian Kepada Masyarakat (satu usulan sebagai ketua, usulan lainnya sebagai anggota atau dua sebagai anggota).
5. Apabila pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berhenti sebelum waktunya sebagai akibat kelalaian pengusul atau tidak berhasil memenuhi luaran sesuai yang ditargetkan atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau pernah mendapat dana sebelumnya maka baik ketua dan anggota pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut tidak dapat mengusulkan kembali selama
6. 2 (dua) tahun berturut-turut dan wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
7. Pusat PPM pada Poltekkes Kemenkes wajib melaksanakan pengawasan internal atas semua kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu.
8. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib membuat catatan harian selama melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat. Catatan harian berisi catatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tahapan meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil dan lain-lain yang dianggap penting.
9. Pertanggungjawaban pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu kepada SBK Menteri Keuangan yang berlaku pada tahun berjalan.
10. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menuliskan sumber pendanaan pada setiap bentuk luaran Pengabdian Kepada Masyarakat baik berupa publikasi ilmiah, poster ataupun makalah yang dipresentasikan.

3.5 Pendanaan

Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat bersumber dari pembiayaan sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat terprogram dapat berasal dari DIPA Poltekkes Kemenkes.

2. Sumber pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Insidental dapat berasal dari masyarakat/ lembaga/ CSR/ biaya bersama/atau sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.
3. Sumber pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri berasal dari biaya mandiri/swadana.
4. Besaran biaya perjalanan dinas monitoring dan honor sesuai dengan standar biaya Kementerian Keuangan yang berlaku pada tahun berjalan. Pembiayaan monitoring dialokasikan pada anggaran Pusat PPM Poltekkes Kemenkes dan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes Kemenkes RI (untuk Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan Nasional) dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangan.
5. Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat, dialokasikan sesuai kebutuhan untuk:
6. Bahan habis pakai dan bantuan teknologi/inovasi/investasi yang diserahkan kepada Mitra dengan prosentase sesuai skema.
 - a. Bahan lain-lain/penunjang (untuk sewa lahan, publikasi, dokumentasi, laporan)
 - b. Biaya perjalanan
 - c. Honorarium (khusus pakar/tim ahli khusus kegiatan FGD)

3.6 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya dijadikan rujukan bagi institusi Poltekkes Kemenkes untuk mengevaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut. Tujuan monev adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan- kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
4. Memberikan pernyataan tentang hasil yang dicapai, baik berupa fakta atau nilai.

Aspek yang dimonitor dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Tingkat capaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai target;
3. Kesesuaian metode Pengabdian Kepada Masyarakat dengan alat evaluasi;
4. Ketetapan dan pengelolaan waktu;
5. Adanya tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi;
6. Tahap Pelaporan.

Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan pada saat kegiatan sudah berakhir. Tujuan evaluasi untuk mengukur dampak dari kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat. Evaluasi mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

1. Penilaian atas dampak kolektif dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Penilaian atas dampak kolektif kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berupa:

1. Peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan masyarakat dalam bidang kesehatan;
2. Adanya perubahan kebijakan pemangku kepentingan di wilayah tempat dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat menuju pada yang lebih baik untuk derajat kesehatan masyarakat;

Adanya dukungan sumber-sumber yang ada di masyarakat dan pemerintah untuk keberlangsungan perubahan yang sudah terjadi. Keluaran dan hasil/manfaat dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berupa:

1. Buku pedoman terkait dengan pencegahan dan penanganan masalah kesehatan yang sesuai dengan masalah yang ditemukan;
2. Berbagai media informasi kesehatan;
2. Berbagai teknologi tepat guna yang dapat digunakan masyarakat;
3. Berbagai bentuk solusi pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang dapat mendukung tercapainya masyarakat sehat mandiri;
4. Materi hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk rujukan/pustaka sebagai bentuk integrasi proses pembelajaran mahasiswa.

Hasil evaluasi dilaporkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes dan Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Dirjen Nakes Kemenkes RI serta pihak-pihak yang berkepentingan pada akhir pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Evaluasi kegiatan program disampaikan untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan juga untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak tentang pelaksanaan kegiatan dan perbaikan kegiatan pada masa mendatang.

BAB IV

SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES

4.1 Skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM)

Skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah program Pengabdian kepada Masyarakat yang bermitra dengan masyarakat di bidang kesehatan. Mitra Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema PKM adalah sekelompok masyarakat sebagai mitra sasaran.

Mitra dapat merupakan kelompok tenaga kesehatan, kader, atau masyarakat umum/biasa yang memiliki permasalahan untuk diselesaikan. Masalah mitra dianalisis untuk dapat menentukan solusi dan target yang akan dicapai. Jenis kegiatan yang dilakukan merupakan hasil riset yang menghasilkan luaran peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah di bidang kesehatan yang dialami mitra. Pelaksanaan Skema PKM dapat melibatkan pemerintah, Institusi swasta atau NGO.

4.1.1 Tujuan

Tujuan skema PKM adalah:

- a. Menerapkan Kategori Utama dalam transformasi Kesehatan
- b. Menerapkan IPTEKS kepada masyarakat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan
- c. Membentuk/mengembangkan kelompok masyarakat yang mandiri di bidang kesehatan
- d. Mengaplikasikan hasil riset (diutamakan riset sendiri atau bisa menggunakan riset orang lain sesuai dengan kaidah yang berlaku) untuk meningkatkan kesehatan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat.

4.1.2 Kriteria Kegiatan

Kriteria pengusul PKM sebagai berikut.

- a. merupakan program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan maksimal 8 bulan;
- b. dana yang disediakan maksimum sebesar Rp25.000.000 (minimal 10% investasi mitra sasaran); dan
- c. memiliki satu mitra sasaran.

4.1.3 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKM sebagai berikut.

- a. tim pengusul terdiri atas satu ketua dengan maksimum dua orang anggota;
- b. tim pengusul memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan; dan
- c. Mengikut sertakan minimal 3 orang mahasiswa (dibuktikan dengan SK Direktur dan dilengkapi dengan surat tugas).

4.1.4 Luaran Kegiatan

Luaran wajib PKM sebagai berikut.

- a. satu artikel pada media massa cetak/elektronik;
- b. video kegiatan; dan
- c. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi


Luaran tambahan PKM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas merujuk pada Lampiran 15.

4.1.5 Mitra

Mitra PKM adalah sebagai berikut:

- a. Mitra Pengabdian kepada Masyarakat dengan Program PKM adalah sekelompok masyarakat yang akan menerima dan berkerjasama dengan tim pengusul. Mitra dapat merupakan kelompok tenaga kesehatan, kader atau masyarakat umum/biasa di Desa/Wilayah Binaan.
- b. Tenaga Kesehatan dari Pemerintah Daerah dan Institusi luar Poltekkes

Usulan proposal wajib mengungkapkan permasalahan mitra sebagai data eksisting untuk dijabarkan dan diselesaikan secara rinci. Masalah mitra dianalisis untuk dapat menentukan solusi dan target yang akan dicapai. Jenis kegiatan yang dilakukan merupakan hasil riset dan penerapan Transformasi kesehatan. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa target capaian peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah di bidang kesehatan yang dialami mitra, tercapainya pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan masalah secara mandiri dan tercapainya luaran sesuai pedoman pada masing-masing skema. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan dengan skema PKM disajikan pada gambar 3.



Gambar 4. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lapangan dengan skema PKM

4.2 Skema Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)

Skema Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) adalah program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam suatu desa. Skema PPDM dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa yang bersifat komprehensif, multi sektoral, yang mampu menuntun masyarakat ke arah kehidupan yang lebih sejahteraan dinamis serta membantu meningkatkan kondisi sosial ekonomi warga dan mempermudah akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan.

4.2.1 Tujuan

Tujuan kegiatan PPDM adalah Menerapkan Kategori Utama dalam transformasi Kesehatan ditingkat Desa dan Memberdayakan masyarakat Kelompok mitra yang ditangani dalam Desa Mitra dapat merupakan UKM/IKM/ Koperasi atau organisasi sosial seperti karangtaruna, PKK, kader dan lainnya dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

4.2.2 Kriteria Kegiatan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan maksimal delapan bulan;
- b. Dana yang disediakan maksimal sebesar Rp. 40.000.000,- per tahun per proposal (minimal 20% investasi mitra sasaran);
- c. memiliki satu desa mitra yang dipilih oleh Poltekkes Kemenkes untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat;
- d. kelompok mitra yang ditangani dalam Desa Mitra dapat merupakan UKM/IKM/Koperasi atau organisasi sosial seperti karang taruna, PKK, kader dan lainnya;
- e. Dana disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada DIPA Poltekkes Kemenkes masing-masing, apabila terjadi efisiensi anggaran pemotongan tidak melebihi 20%;
- f. Dana kegiatan dapat berasal dari *sharing*/ sumber lain yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan;

4.2.3 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPDM sebagai berikut.

- a. tim pengusul terdiri atas satu ketua dengan maksimum tiga orang anggota;
- b. tim pengusul memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan; dan
- c. mengikut sertakan minimal tiga orang mahasiswa.

4.2.4 Luaran Kegiatan

Luaran wajib PPDM sebagai berikut.

- a. satu artikel pada media massa cetak;
- b. satu artikel pada media elektronik;
- c. video kegiatan; dan

- d. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi


Luaran tambahan PPDM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas merujuk pada Lampiran 4.

4.2.5 Desa Mitra

Ketentuan dan kriteria desa mitra adalah sebagai berikut:

- Desa mitra adalah desa yang dipilih oleh Poltekkes Kemenkes untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Desa yang diusulkan harus benar-benar bermitra dengan tim pengusul yang dibuktikan dengan lembar pengesahan;
- Kelompok mitra yang ditangani dalam Desa Mitra dapat merupakan UKM/IKM/ Koperasi atau organisasi sosial seperti karang taruna, PKK, kader dan lainnya;
- Dalam pelaksanaan PPDM pengusul dapat melibatkan Tenaga Kesehatan di wilayah desa mitra.

Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema PPDM dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang sinergis antara Poltekkes Kemenkes dengan sasaran yang merupakan kelompok masyarakat desa, Pemerintah Desa, komunitas maupun lembaga yang berada di pedesaan termasuk industri yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. Skema PPDM dapat dilaksanakan melalui intervensi lintas profesi dalam rangka menerapkan IPE/IPC. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan PkM dengan skema PPDM disajikan pada gambar 5.



Gambar 5. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema PPDM

4.3 Skema Program Kemitraan Wilayah (PKW)

Skema Program Kemitraan Wilayah (PKW) adalah program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan kesehatan dalam suatu wilayah dalam 1 (satu) Kecamatan minimal 2 (Dua) Desa, antara lain: : a) adanya permasalahan kesehatan pada masyarakat di wilayah tertentu; b) belum diterapkannya teknologi tepat guna di bidang kesehatan di wilayah tertentu; dan c) belum termanfaatkannya potensi masyarakat maupun sumber daya alam di wilayah tertentu.

Skema PKW merupakan bentuk sinergi Poltekkes Kemenkes dengan Pemkab/Pemkot yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau regulasi daerah lainnya dengan memanfaatkan potensi masyarakat di wilayah tersebut.

4.3.1 Tujuan

Skema PKW dilakukan untuk meningkatkan kemandirian, kenyamanan kehidupan, peningkatan derajat kesehatan sekaligus kesejahteraan masyarakat pada wilayah tertentu yang bertujuan untuk:

- a. Menerapkan Kategori Utama dalam transformasi Kesehatan
- b. Menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemkab/Pemkot dan/atau masyarakat di wilayah tertentu serta secara langsung atau tidak langsung yang berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat;
- c. Program yang dilakukan berbasis RPJMD atau regulasi daerah lainnya yang dapat difasilitasi oleh Poltekkes Kemenkes sesuai kepakarannya.

4.3.2 Kriteria Kegiatan

Kriteria kegiatan PKW sebagai berikut:

- a. merupakan program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan maksimal delapan bulan, terdiri atas berbagai program dan jenis kegiatan yang direncanakan dalam satu tahun;
- b. dana yang disediakan maksimum sebesar Rp 50.000.000 (minimal 20% investasi mitra sasaran) ; dan
- c. apabila terdapat *sharing* pendanaan dari Pemda/Pemkot, proposal wajib melampirkan surat persetujuan/pernyataan *sharing* pendanaan yang disahkan oleh SKPD Pemda/Pemkot sesuai lokasi pelaksanaan; dan
- d. memiliki minimal 2 desa mitra sasaran dalam satu kecamatan.
- e. Dana disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada DIPA Poltekkes Kemenkes masing-masing, apabila terjadi efisiensi anggaran pemotongan tidak melebihi 20%.

4.3.3 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKW sebagai berikut.

- a. Tim terdiri dari Ketua dengan maksimum 5 orang anggota dengan persyaratan memenuhi unsur minimal 2 jurusan yang berbeda (dibuktikan dengan SK Direktur dan dilengkapi dengan surat tugas)
- b. tim pengusul memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan; dan
- c. mengikut sertakan minimal tiga orang mahasiswa.

4.3.4 Luaran Kegiatan


Luaran wajib PKW sebagai berikut.

- a. satu artikel pada media massa cetak;
- b. satu artikel pada media elektronik;
- c. video kegiatan; dan

d. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi.

Luaran tambahan PKW dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas merujuk pada Lampiran 15.

Alur Penyusunan Proposal dan Pelaksanaan Usulan proposal dengan skema PKW harus memuat minimal dua bidang kegiatan yang dijelaskan secara rinci khususnya terkait permasalahan kesehatan yang akan diselesaikan. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema PKW disajikan pada gambar 6.



Gambar 6. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema PKW

4.4 Skema Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)

Skema Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) adalah program PkM yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan wirausaha dan mencetak wirausahawan baru dari kampus dengan metode yang diserahkan kepada Poltekkes Kemenkes. Pelaksanaan Skema PKM dapat melibatkan pemerintah, Institusi swasta atau NGO.

4.4.1 Tujuan

Tujuan skema PPK adalah sebagai berikut:

- Menerapkan Kategori Utama dalam transformasi Kesehatan
- Menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis IPTEK;
- Meningkatkan keterampilan manajemen usaha bagi masyarakat kampus;
- Menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang cocok bagi mahasiswa/masyarakat yang sedang merintis usaha/ alumni wirausaha.

4.4.2 Kriteria Kegiatan

Kriteria kegiatan PPK sebagai berikut.

- satu Jurusan dapat mengusulkan lebih dari satu proposal;

- b. binaan diutamakan mahasiswa yang berminat dan sedang merintis usaha, atau mahasiswa yang sudah merintis usaha baru atau alumni yang berminat atau baru merintis usaha;
- c. binaan menjalankan usaha secara individu atau berkelompok;
- d. merupakan program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan maksimal tujuh bulan;
- e. dana yang disediakan maksimum sebesar Rp 50.000.000 (minimal 20% investasi mitra sasaran).

4.4.3 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPK sebagai berikut.

- a. tim terdiri dari Ketua dengan maksimum tiga orang anggota;
- b. jumlah binaan minimal sepuluh orang dan dapat melibatkan lintas jurusan minimal dua prodi;
- c. binaan diutamakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang berminat dan sedang merintis usaha, atau mahasiswa yang sudah merintis usaha baru atau alumni yang berminat atau baru merintis usaha dan/atau kolaborasi dengan UMKM di Desa binaan atau wilayah ;
- d. binaan menjalankan usaha secara individu atau berkelompok; dan
- e. diutamakan pengusul adalah dosen yang relevansi dengan bidang keilmuan dan mata kuliah yang diampu dan memiliki pengalaman berwirausaha atau dosen kewirausahaan


4.4.4 Luaran Kegiatan

Luaran wajib PPK sebagai berikut.

- a. satu artikel pada media massa cetak;
- b. satu artikel pada media elektronik;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi.

Luaran tambahan PKW dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas merujuk pada Lampiran 15.

Alur Proses Penyusunan Proposal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema PPK diharapkan dapat bersinergi dengan bidang kemahasiswaan untuk merekrut mahasiswa dan alumni yang sedang merintis usaha sebagai binaan. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan PPK disajikan pada gambar 7.



Gambar 7. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan PPK

BAB V

SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN NASIONAL

Program Pengembangan Desa Sehat (PPDS) merupakan program pengabdian kepada masyarakat dengan kategori unggulan nasional. Proses seleksi dilaksanakan secara nasional di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang dapat diikuti oleh dosen yang telah memenuhi kriteria dari seluruh Poltekkes Kemenkes di Indonesia.

PPDS dilatar belakangi oleh belum banyaknya hasil penelitian bidang kesehatan yang belum dimanfaatkan di tatanan praktis. PPDS dikembangkan untuk menghadirkan Poltekkes Kemenkes di tengah-tengah masyarakat, secara optimal dan terpadu langsung merespon kebutuhan masyarakat.

Sasaran dari PPDS adalah penerapan inovasi IPTEKS pada bidang kepakaran Poltekkes Kemenkes untuk mendukung program Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah Desa (Desa Sehat). Intervensi terhadap Desa Sehat dilakukan dengan melibatkan lintas profesi melalui *Interprofesional Collaboration* (IPC). PPDS dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

5.1 Tujuan

Tujuan Umum PPDS adalah mendukung terwujudnya desa sehat binaan Poltekkes Kemenkes dengan pendekatan IPE/IPC.

Tujuan khusus PPDS adalah:

- a. menerapkan Kategori Utama dalam transformasi Kesehatan;
- b. mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan hasil penelitian di Poltekkes Kemenkes;
- c. pemanfaatan kepakaran Poltekkes Kemenkes, sarana dan prasarana, dan atau sumber daya setempat;
- d. membangun jejaring kerjasama antara Poltekkes Kemenkes dengan mitra dan stakeholder dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Penerapan secara langsung IPE/IPC;
- f. memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keunggulan masing-masing, IPTEKS, pengkajian, dan rencana pengembangannya;
- g. memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat.

5.2 Kriteria Kegiatan

Kriteria pengusul PPDS sebagai berikut.

- a. Penerapan produk hasil riset/penelitian dan teknologi tepat guna karya civitas akademika Poltekkes Kemenkes di masyarakat;
- b. Memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat dengan inovasi yang memiliki keunggulan;

- c. Berkontribusi terhadap kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan dan keberlanjutan program
- d. Membangun jejaring kerjasama antara Poltekkes Kemenkes dengan mitra dan *stakeholder* dalam kegiatan PkM;
- e. Menerapkan secara langsung IPE/IPC;
- f. Merupakan program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan maksimal tujuh bulan; dan
- g. Dana yang disediakan maksimum sebesar Rp150.000.000 per proposal (minimal 40% investasi untuk mitra sasaran) . Dana kegiatan dapat berasal dari sumber lain yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan.

5.3 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPDS sebagai berikut.


- a. ketua adalah dosen berpendidikan S3 dengan minimum jabatan fungsional asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan minimum jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor Kepala. Memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan program yang diusulkan/masalah yang ditangani;
- b. anggota tim berpendidikan minimal S-2;
- c. tim terdiri dari Ketua dengan maksimum enam orang anggota yang merepresentasikan minimal 3 bidang keilmuan yang berbeda dapat melibatkan Poltekkes Kemenkes lainnya untuk memecahkan masalah mitra;
- d. mengikutsertakan minimal 6 orang mahasiswa; dan
- e. tim pengusul memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan.
- f. Melampirkan surat pernyataan dari pemerintah daerah sebagai Mitra pelaksana dalam kegiatan Program PPDS

5.4 Luaran Kegiatan

Luaran wajib PPDS sebagai berikut.

- a. satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal terakreditasi SINTA atau *prosiding* ber-ISBN dari seminar nasional/internasional;
- b. satu artikel pada media massa cetak;
- c. satu artikel pada media elektronik;
- d. video kegiatan; dan
- e. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi merujuk pada Lampiran 15.

Luaran tambahan PPDS dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas merujuk pada Lampiran 4.



Gambar 8. Alur proses penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan PPK

BAB VI PENUTUP

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang lebih profesional di Poltekkes Kemenkes diperlukan buku acuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan. Pedoman ini merupakan dokumen yang wajib diacu oleh tim penilai, dosen, calon dosen maupun mahasiswa di Poltekkes Kemenkes yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta publikasi program Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu pada pedoman ini, para *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsi masing-masing dengan baik.

Pedoman ini merupakan penyempurnaan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan sebelumnya. Pedoman ini telah dilengkapi dengan jenis-jenis skema pengabdian pada masyarakat yang terdiri dari Program Kemitraan Masyarakat (PKM), Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM), Program Kemitraan Wilayah (PKW), Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK), dan Program Pengembangan Desa Sehat (PPDS).

Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan pengelolaan dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes. Diharapkan terdapat persamaan cara pandang mulai dari prinsip-prinsip perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pedoman ini juga diharapkan memberikan arah kepada pimpinan Poltekkes Kemenkes dalam membuat petunjuk teknis tentang Pengabdian kepada Masyarakat yang dikembangkan sesuai keperluan, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, oleh karenanya hal-hal yang belum terkandung dalam pedoman ini dapat dilengkapi.

Keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes tentu tidak hanya ditentukan oleh adanya pedoman ini, tapi sangat ditentukan oleh komitmen dan semangat dari semua pihak terkait.

LAMPIRAN 1. PENILAIAN USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	KOMPONEN PENILAIAN	SKEMA				
		PKM	PPDM	PKW	PPK	PPDS
1	Rekam Jejak Pengusul					
	a. Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Kualitas dan kuantitas publikasi dalam prosiding	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Kuantitas dan status perolehan KI	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Rekam jejak anggota	✓	✓	✓	✓	✓
2	Usulan					
	a. Ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Rumusan masalah prioritas mitra	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Kesesuaian kompetensi tim untuk menyelesaikan permasalahan mitra	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Metode pelaksanaan, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan	✓	✓	✓	✓	✓
	e. Kesesuaian penugasan tim pelaksana	✓	✓	✓	✓	✓
	f. Kualitas lptek yang ditawarkan (hasil penelitian)	✓	✓	✓	✓	✓
	g. Kualitas luaran wajib yang dijanjikan	✓	✓	✓	✓	✓
	h. Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib	✓	✓	✓	✓	✓
	i. Kesesuaian jadual	✓	✓	✓	✓	✓
	j. Kewajaran RAB usulan	✓	✓	✓	✓	✓
k. Kontribusi partisipasi mitra	✓	✓	✓	✓	✓	

LAMPIRAN 2. FORMAT PENILAIAN USULAN PROPOSAL PKM / PPDM / PKW / PPK

Judul Kegiatan :

Ketua Tim Pelaksana :

NIDN :

Poltekkes Kemenkes :

Jurusan/Program Studi :

Jangka Waktu Pelaksanaan : Bulan / Semester

Biaya Yang Diusulkan : Rp.

Biaya Yang Direkomendasi : Rp.

No	Kegiatan	Bobot (%)	Skor	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran	10			
2	Rumusan masalah prioritas mitra	10			
3	Kesesuaian kompetensi tim untuk menyelesaikan permasalahan mitra	10			
4	Metode pelaksanaan, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan	10			
5	Kesesuaian penugasan tim pelaksana	9			
6	Kualitas lptek yang ditawarkan (hasil penelitian)	8			
7	Kualitas luaran wajib yang dijanjikan	10			
8	Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib	8			
9	Kesesuaian jadwal	8			
10	Kewajaran RAB usulan	8			
11	Kontribusi partisipasi mitra	9			
	Jumlah	100			

Keterangan:

Skor; 1 : Buruk, 2 : Sangat kurang, 3 : Kurang, 5 : Cukup, 6 : Baik, 7 : Sangat Baik

Nilai = Skor X Bobot

Passing Grade = 350

Komentar :

.....

:

.....

Penilai

LAMPIRAN 3. PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Kegiatan :
 Ketua Tim Pelaksana :
 NIDN :
 Jangka Waktu Pelaksanaan : Bulan
 Biaya :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Penilaian		Nilai
			Ya	Tidak	
1	Kemajuan ketercapaian luaran wajib (draft)	20			
2	Ketercapaian keberdayaan	20			
3	Kesesuaian program dengan rencana kegiatan	20			
4	Kerjasama tim pelaksana dalam kegiatan di lapangan	20			
5	Partisipasi mitra sasaran	20			
Jumlah		100			

Keterangan:

Ya = 1

Tidak = 0

Passing Grade = 60

Penilai

LAMPIRAN 4. PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Kegiatan :
Ketua Tim Pelaksana :
NIDN :
Jangka Waktu Pelaksanaan : Bulan
Biaya :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Penilaian		Nilai
			Ya	Tidak	
1	Ketercapaian luaran wajib	30			
2	Ketercapaian keberdayaan	25			
3	Kesesuaian hasil program dengan rencana kegiatan	25			
4	Potensi keberlanjutan	20			
Jumlah		100			

Keterangan:

Ya = 1

Tidak = 0

Passing Grade = 70

Penilai

LAMPIRAN 5. HALAMAN SAMPUL PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**LAMPIRAN 5
HALAMAN SAMPUL**

**USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM**

Ukuran Kertas A4
Warna sampul;
PKM : Hijau
PPDM : Kuning
PKW : Biru
PPK : Orange
PPDS : Merah

Ditulis sesuai skema:
PKM / PPDM / PKW / PPK / **PPDS**

Logo Poltekkes Kemenkes

JUDUL PROGRAM

Oleh :

Nama Lengkap dan NIDN Ketua Tim Pengusul

Nama Lengkap dan NIDN Anggota Pengusul

POLTEKKES KEMENKES

TAHUN

LAMPIRAN 6. HALAMAN PENGESAHAN USULAN PKM

FORMAT HALAMAN PENGESAHAN USULAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)

- 1 Judul :
- 2 Nama Mitra PKM (1) :
- Nama Mitra PKM (2) :
- 3 Ketua Tim Pengusul :
- a. Nama :
- b. NIDN :
- c. Jabatan/Golongan :
- d. Jurusan/Program Studi :
- e. Poltekkes Kemenkes :
- f. Bidang Keahlian :
- g. Alamat Kantor :
- 4 Anggota Tim Pengusul :
- a. Jumlah Anggota : Dosen Orang
- b. Nama Anggota1 /Bidang Keahlian : /
- c. Alamat Kantor Anggota 1
- d. Nama Anggota1 /Bidang Keahlian : /
- e. Alamat Kantor Anggota 2
- f. Jumlah Mahasiswa Yang Terlibat : Orang
- 5 Lokasi Kegiatan Mitra (1) :
- a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) :
- b. Kabupaten/Kota :
- c. Propinsi :
- d. Alamat :
- 6 Lokasi Kegiatan Mitra (2) :
- a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) :
- b. Kabupaten/Kota :
- c. Propinsi :
- d. Alamat :
- 7 Luaran Yang Dihasilkan :
- 8 Jangka Waktu Pelaksanaan :
- 9 Biaya Total : Rp.
- DIPA/BLU : Rp.
- Sumber Lain : Rp.

Mengetahui
Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Kota, tanggal bulan tahun
Ketua Tim Pengusul
Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian & Pengabmas
Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

LAMPIRAN 7. HALAMAN PENGESAHAN USULAN PPDM

LEMBAR PENGESAHAN USULAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA (PPDM)

- 1 Judul :
- 2 Poltekkes Kemenkes Pengusul :
- 3 Ketua Tim Pengusul :
 - a. Nama :
 - b. NIDN :
 - c. Jabatan/Golongan :
 - d. Jurusan/Program Studi :
 - e. Alamat Kantor :
- 4 Anggota Tim Pengusul :
 - a. Dosen : Orang
 - b. Mahasiswa : Orang
 - c. Pemda/Pemkot : Orang (bila ada)
 - d. Lembaga Lain : Orang (bila ada)
- 5 Lokasi Pelaksanaan PPDM :
 - a. Nama Wilayah :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Propinsi :
- 6 Mitra :
 - Nama Mitra 1 :
 - a. Desa/Kecamatan :
 - b. Jenis : (UKM Barang/Jasa/Non-Bisnis/Nirlaba)
 - c. Ketua Mitra :
 - d. Alamat :
 - Nama Mitra 2 :
 - a. Desa/Kecamatan :
 - b. Jenis : (UKM Barang/Jasa/Non-Bisnis/Nirlaba)
 - c. Ketua Mitra :
 - d. Alamat :
- 7 Jangka Waktu Pelaksanaan :
- 8 Biaya Kegiatan :
 - a. Biaya Total : Rp.
 - b. Poltekkes : Rp.
 - c. Kontribusi Mitra : Rp.
 - d. Kontribusi Lain : Rp.

Mengetahui
Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Kota, tanggal bulan tahun
Ketua Tim Pengusul
Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian & Pengabmas
Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

LAMPIRAN 8. HALAMAN PENGESAHAN USULAN PKW

LEMBAR PENGESAHAN USULAN PROGRAM KEMITRAAN WILAYAH (PKW)

- 1 Judul :
- 2 Poltekkes Kemenkes Pengusul :
- 3 Ketua Tim Pengusul :
 - a. Nama :
 - b. NIDN :
 - c. Jabatan/Golongan :
 - d. Jurusan/Program Studi :
 - e. Alamat Kantor :
- 4 Anggota Tim Pengusul :
 - a. Poltekkes Kemenkes 1 : Dosen Orang, Mahasiswa Orang
 - b. Poltekkes Kemenkes 2 : Dosen Orang, Mahasiswa Orang
 - c. Pemda/Pemkot : Orang
 - d. Lembaga Lain : Orang
- 5 Lokasi Pelaksanaan :
 - a. Nama Wilayah (Desa/Kecamatan) :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Propinsi :
- 6 Jangka Waktu Pelaksanaan :
- 7 Biaya Kegiatan :
 - a. Poltekkes : Rp.
 - b. Sumber Lain : Rp.

Mengetahui
Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Kota, tanggal bulan tahun
Ketua Tim Pengusul

Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian & Pengabmas

Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

LAMPIRAN 9.HALAMAN PENGESAHAN USULAN PPK

LEMBAR PENGESAHAN USULAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (PPK)

- 1 Judul :
- 2 Ketua Tim Pengusul :
 - a. Nama :
 - b. NIDN :
 - c. Jabatan/Golongan :
 - d. Jurusan/Program Studi :
 - e. Alamat Kantor :
- 3 Anggota Tim Pengusul :
 - a. Dosen : Orang
 - b. Praktisi : Orang
 - c. Teknisi/Programmer : Orang
- 4 Peserta :
 - a. Mahasiswa : Orang
 - b. Mahasiswa Merintis Usaha Baru : Orang
 - c. Alumni : Orang
- 5 Biaya Kegiatan :
 - a. Poltekkes : Rp.
 - b. Sumber Lain : Rp.
- 6 Tahun Pelaksanaan :

Mengetahui
Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

Kota, tanggal bulan tahun
Ketua Tim Pengusul

Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian & Pengabmas

Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

LAMPIRAN 10. HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)

- 1 Judul :
- 2 Nama Mitra PKM (1) :
Nama Mitra PKM (2) :
- 3 Ketua Tim Pengusul :
 - a. Nama :
 - b. NIDN :
 - c. Jabatan/Golongan :
 - d. Jurusan/Program Studi :
 - e. Poltekkes Kemenkes :
 - f. Bidang Keahlian :
 - g. Alamat Kantor :
- 4 Anggota Tim Pengusul :
 - a. Jumlah Anggota : Dosen Orang
 - b. Nama Anggota1 /Bidang Keahlian : /
 - c. Alamat Kantor Anggota 1
 - d. Nama Anggota1 /Bidang Keahlian : /
 - e. Alamat Kantor Anggota 2
 - f. Jumlah Mahasiswa Yang Terlibat : Orang
- 5 Lokasi Kegiatan Mitra (1) :
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Propinsi :
 - d. Alamat :
- 6 Lokasi Kegiatan Mitra (2) :
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Propinsi :
 - d. Alamat :
- 7 Luaran Yang Dihasilkan :
- 8 Jangka Waktu Pelaksanaan :
- 9 Biaya Total : Rp.
Poltekkes : Rp.
Sumber Lain : Rp.

Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian & Pengabmas
Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Kota, tanggal bulan tahun
Ketua Tim Pengusul
Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Mengetahui
Direktur Poltekkes Kemenkes
Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

LAMPIRAN 11. HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PPDM

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA (PPDM)

- 1 Judul :
- 2 Poltekkes Kemenkes Pengusul :
- 3 Ketua Tim Pengusul :
 - a. Nama :
 - b. NIDN :
 - c. Jabatan/Golongan :
 - d. Jurusan/Program Studi :
 - e. Alamat Kantor :
- 4 Anggota Tim Pengusul :
 - a. Dosen : Orang
 - b. Mahasiswa : Orang
 - c. Pemda/Pemkot : Orang (bila ada)
 - d. Lembaga Lain : Orang (bila ada)
- 5 Lokasi Pelaksanaan PPDM :
 - a. Nama Wilayah :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Propinsi :
- 6 Mitra :

Nama Mitra 1 :

 - a. Desa/Kecamatan :
 - b. Jenis : (UKM Barang/Jasa/Non-Bisnis/Nirlaba)
 - c. Ketua Mitra :
 - d. Alamat :

Nama Mitra 2 :

 - a. Desa/Kecamatan :
 - b. Jenis : (UKM Barang/Jasa/Non-Bisnis/Nirlaba)
 - c. Ketua Mitra :
 - d. Alamat :
- 7 Jangka Waktu Pelaksanaan :
- 8 Biaya Kegiatan :
 - a. Biaya Total : Rp.
 - b. Poltekkes : Rp.
 - c. Kontribusi Mitra : Rp.
 - d. Kontribusi Lain : Rp.

Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian & Pengabmas
Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Kota, tanggal bulan tahun
Ketua Tim Pengusul
Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Pimpinan Pemerintah Daerah/Desa

Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIP/...

Mengetahui
Direktur Poltekkes Kemenkes
Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

LAMPIRAN 12. HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKW

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PROGRAM KEMITRAAN WILAYAH (PKW)**

- | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------|-------|------------------|
| 1 | Judul | : | | | |
| 2 | Poltekkes Kemenkes Pengusul | : | | | |
| 3 | Ketua Tim Pengusul | : | | | |
| | a. Nama | : | | | |
| | b. NIDN | : | | | |
| | c. Jabatan/Golongan | : | | | |
| | d. Jurusan/Program Studi | : | | | |
| | e. Alamat Kantor | : | | | |
| 4 | Anggota Tim Pengusul | : | | | |
| | a. Poltekkes Kemenkes 1 | : | | Dosen | Orang, Mahasiswa |
| | | | Orang | | |
| | b. Poltekkes Kemenkes 2 | : | | Dosen | Orang, Mahasiswa |
| | | | Orang | | |
| | c. Pemda/Pemkot | : | Orang | | |
| | d. Lembaga Lain | : | Orang | | |
| 5 | Lokasi Pelaksanaan | : | | | |
| | a. Nama Wilayah | : | | | |
| | (Desa/Kecamatan) | : | | | |
| | b. Kabupaten/Kota | : | | | |
| | c. Propinsi | : | | | |
| 6 | Jangka Waktu Pelaksanaan | : | | | |
| 7 | Biaya Kegiatan | : | | | |
| | a. Poltekkes | : | Rp. | | |
| | b. Sumber Lain | : | Rp. | | |

Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian & Pengabmas
Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Kota, tanggal bulan tahun
Ketua Tim Pengusul
Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Pimpinan Pemerintah Daerah/Desa

Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIP/...

Mengetahui
Direktur Poltekkes Kemenkes
Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

LAMPIRAN 13. HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PPK

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (PPK)**

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------|
| 1 | Judul | : | |
| 2 | Ketua Tim Pengusul | : | |
| | a. Nama | : | |
| | b. NIDN | : | |
| | c. Jabatan/Golongan | : | |
| | d. Jurusan/Program Studi | : | |
| | e. Alamat Kantor | : | |
| 3 | Anggota Tim Pengusul | : | |
| | a. Dosen | : | Orang |
| | d. Praktisi | : | Orang |
| | e. Teknisi/Programmer | : | Orang |
| 4 | Peserta | : | |
| | a. Mahasiswa | : | Orang |
| | b. Mahasiswa Merintis Usaha Baru | : | Orang |
| | c. Alumni | : | Orang |
| 5 | Biaya Kegiatan | : | |
| | a. Poltekkes | : | Rp. |
| | b. Sumber Lain | : | Rp. |
| 6 | Tahun Pelaksanaan | : | |

Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian & Pengabmas
Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Kota, tanggal bulan tahun
Ketua Tim Pengusul
Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

Mengetahui
Direktur Poltekkes Kemenkes
Cap & Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIDN

LAMPIRAN 14. LOGBOOK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEMATIKA LOGBOOK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

HARI, TANGGAL	KEGIATAN	HASIL	RTL

LAMPIRAN 15. JENIS LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi di jurnal ilmiah cetak atau elektronik	Artikel di Jurnal Internasional
		Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi
		Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi
2	Artikel ilmiah dimuat di <i>prosiding</i> cetak atau elektronik	Internasional
		Nasional
		Lokal
3	Artikel di media masa cetak atau elektronik	Nasional
		Lokal
4	Dokumentasi pelaksanaan	Video kegiatan
5	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten
		Paten Sederhana
		Perlindungan Varietas Tanaman
		Hak Cipta
		Desain Produk Industri
6	Buku ber-ISBN	
7	<i>Book chapter</i> ber-ISBN	
8	Mitra Non-Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat
		Keterampilannya meningkat
		Kesehatannya meningkat
		Pendapatannya meningkat
		Pelayanannya meningkat
9	Mitra Produktif Ekonomi/Perguruan Tinggi	Pengetahuannya meningkat
		Keterampilannya meningkat
		Kualitas produknya meningkat
		Jumlah produknya meningkat
		Jenis produknya meningkat
		Kapasitas produksi meningkat
		Berhasil melakukan ekspor
		Berhasil melakukan pemasaran antar Pulau
Jumlah aset meningkat		

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
		Jumlah omsetnya meningkat
		Jumlah tenaga kerjanya meningkat
		Kemampuan manajemennya meningkat
		Keuntungannya meningkat
		<i>Income generating</i> PT meningkat
		Produk tersertifikasi
		Produk terstandarisasi
		Unit usaha berbadan hukum
		Jumlah wirausaha baru mandiri

LAMPIRAN 16. JENIS LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**KOP
SURAT PERNYATAAN MITRA
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Alamat email :
Institusi :
Alamat institusi :

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Skema, guna menerapkan hasil riset berbasis IPTEKS dengan tujuan sebagai implementasi inovasi Poltekkes Kemenkesdalam Masyarakat berbasis desa/wilayah dengan judul.....”

Nama ketua pengusul :
Institusi : Poltekkes Kemenkes

Kontribusi kami dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

- 1.
- 2.

Dan setelah selesainya kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami sebagai Mitra bersedia dan bertanggungjawab berkontribusi dalam menjaga dan melaksanakan keberlanjutan kegiatan pengabdian masyarakat ini sehingga bermanfaat dan berkelanjutan di Wilayah binaan kegiatan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes

Bersama ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara mitra dan pengusul kegiatan tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
yang membuat pernyataan,

materai

.....
NIDN/NIP:

**DIREKTORAT PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2023**